

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penerapan akad Murabahah Pada Pembiayaan *take over* di PT. BSI Kantor Cabang Banjarbaru yaitu sebagai berikut: nasabah yang akan melakukan pengalihan hutang (*take over*) hal yang pertama dilakukan adalah melakukan pengajuan pengalihan hutang pada bank konvensional, dimana nasabah melakukan pembiayaan untuk modal usaha. Kedua, setelah nasabah mengajukan permohonan dan PT. BSI Kantor Cabang Banjarbaru melakukan pengecekan keaslian dokumen dan melakukan BI cheking untuk mengetahui informasi atas pinjaman yang diberikan oleh bank konvensional. Ketiga, jika hasil verifikasi yang dilakukan bank PT. BSI Kantor Cabang Banjarbaru tersebut layak, maka PT. BSI Kantor Cabang Banjarbaru menyetujui pemberian pembiayaan *take over* pada nasabah tersebut. Keempat, PT. BSI Kantor Cabang Banjarbaru mengeluarkan dana qardh sebesar sisa hutang nasabah di bank konvensional. Kelima nasabah melunasi hutangnya di bank konvensional dengan dana qardh yang dikeluarkan oleh PT. BSI Kantor Cabang Banjarbaru. Keenam, nasabah menjual asset yang dimiliki kepada PT. BSI Kantor Cabang Banjarbaru yang

terdapat bukti jual beli berupa kuitansi antara bank dengan nasabah. Ketujuh, PT. BSI Kantor Cabang Banjarbaru membeli asset dari nasabah tersebut dan menjual kembali pada nasabah. Kedelapan, nasabah menandatangani akad murabahah serta melakukan pembayaran angsuran secara cicilan kepada PT. BSI Kantor Cabang Banjarbaru

2. Setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan cabang dilakukan *review* kelengkapan dan keabsahannya dokumen nasabah, barulah dilakukan pencairan ke rekening nasabah dan kemudian peralihan kewajiban hutang atau take over dengan cara melunasi hutangnya pada bank bersangkutan. Dari hasil peneliti diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan take over dari bank konvensional ke bank syariah sebagai berikut :

- 1) Keinginan nasabah untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Untuk mendapatkan *fresh money* atau dana segera.
- 3) Pembayaran angsuran dengan sistem *fix* adalah tetap.
- 4) Perbedaan margin dari bank syaraaiah.
- 5) Pemberi plafon yang rendah oleh bank konvensional.
- 6) Adanya hubungan emosional anantara nasabah dengan marketing suatu bank.

B. Rekomendasi

1. Bagi perbankan hendaknya meningkatkan sosialisasi dan menjelaskan kepada nasabah atau masyarakat umum mengenai sistem pembiayaan serta akad-akad yang digunakan oleh bank BSI Syariah KC Banjarbaru. Penjelasan tersebut mencakup prinsip-prinsip, keunggulan, dan manfaat dari sistem pembiayaan di bank syariah.
2. Dalam pelaksanaan akad perjanjian *take over* di bank BSI Syariah KC Banjarbaru, hendaknya masing-masing pihak dijelaskan secara terperinci mengenai addendum perjanjian hak dan kewajiban, baik pihak yang mengajukan pemindahan hutang maupun pihak yang menerima pemindahan hutang, agar pelaksanaan (*ijab* dan *qabul*) dapat dinyatakan oleh ketigabelah pihak dan tidak terjadi perselisihan dikemudian hari serta tidak melanggar azas itikad baik.